

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan zakat produktif bagi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Kuningan dibina dan diarahkan oleh Lembaga Pemberdayaan Ekonomi (LPEM). Ada dua program yang dijalankan LPEM sebagai upaya pemberdayaan mustahik, pertama, program Z-Mart program ini fokus kepada pengembangan ekonomi mustahik yang memiliki usaha warung ritel, kedua, program lumbung pangan, terfokus kepada pengembangan mustahik dibidang pertanian. Dengan adanya kedua program tersebut diharapkan mustahik terberdayakan.
2. Problematika pemberdayaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Kuningan adanya latar belakang pendidikan mustahik yang berbeda-beda baik mustahik program z-mart maupun mustahik lumbung pangan, serta adanya warung saudagar z-mart dan lahan penerima manfaat tidak sesuai dengan ketentuan pihak LPEM BAZNAS, kemudian harga barang ritel yang mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak pasti dan stok barang ritel yang tidak menentu, serta kendaraan untuk mengirimkan barang ritel ke warung penerima program belum bisa didistribusikan ke wilayah tertentu karena medan

yang berbeda-beda, musatahik penerima program lumbung pangan masih ada yang melakukan pola tanam tidak sesuai arahan dan bimbingan LPEM BAZNAS, serta masih ada mustahik mengelola sebelum adanya pendampingan dari pihak LPEM BAZNAS baik program z-mart maupun lumbung pangan. Berdasarkan problem di atas LPEM BAZNAS melakukan upaya pendampingan secara terus menerus serta dilakukan komunikasi yang mudah dipahami mustahik demi terwujudnya tranformasi mustahik menjadi muzakki.

3. Implikasi pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan memberikan kesejahteraan bagi ekonomi mustahik penerima program zakat produktif, dampak yang dirasakan mustahik setelah adanya program zakat produktif ialah adanya modernisasi administrasi warung saudagar z-mart, kemudian munculnya modernisasi pemasaran produk warung z-mart serta modernisasi tata kelola warung saudagar z-mart dan bertambahnya omset warung saudagar z-mart sebagai mustahik penerima program zakat produktif.



B. Saran

Dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pengelola program zakat produktif dalam hal ini LPEM BAZNAS Kabupaten Kuningan yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan :
 - a. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) Baznas Kabupaten Kuningan untuk mensosialisasikan penggunaan dana zakat produktif, sehingga dana zakat produktif tersebut tidak disalahgunakan, serta dapat dikembangkan oleh Mustahik penerima program zakat produktif baik itu penerima program ZMart maupun Program Lumbung Pangan serta harus ada sosialisasi program Zakat Produktif yaitu ZMart dan Lumbung pangan secara masip di Media Sosial Online maupun offline supaya khalayak masyarakat Kabupaten Kuningan mengetahui baik itu muzaki maupun mustahik yang berada di Kabupaten Kuningan secara menyeluruh sampe ke pelosok Kabupaten Kuningan.
 - b. Adanya penambahan SDM bidang pemberdayaan zakat produktif seperti bidang pertanian, *management* dan pemasaran. Serta harus bekerjasama dengan Kepala Bidang yang terkait dalam upaya pengembangan program zakat produktif.

c. Pemilihan mustahik penerima program ZMart untuk berkoordinasi dengan dengan UPZ per-kecamatan supaya terjalin komunikasi yang terstruktur dan terkontrol dan memudahkan mengawasi perkembangan mustahik penerima program ZMart tersebut.

2. Bagi mustahik dan muzaki di Kabupaten Kuningan

a. Mustahik sebagai penerima program dana zakat produktif supaya mengelola dana zakat yang telah diberikan kepadanya dengan baik, baik untuk penerima program Z-Mart maupun Lumbung Pangan agar dapat menggunakan dananya untuk mengembangkan usaha warung ritel dan pertanian sesuai dengan harapan BAZNAS Kabupaten Kuningan sehingga diharapkan kelak mustahik dapat menjadi Muzaki.

b. Muzaki sebagai wajib berzakat agar selalu menunaikan zakat sesuai dengan nisabnya, dan supaya bersedia untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan maupun UPZ setempat, sehingga pentasharufan zakat kepada yang menerimanya lebih tepat dan merata.

